

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 telah disusun sebagaimana mendasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ketentraman dan ketertiban dapat terjaga, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilakukan pada tahun 2024 mengenai penjabaran rincian pada program dan kegiatan agar tercapai tujuan dan sasaran sesuai prioritas yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan serta mengacu pada RPD Tahun 2024 – 2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja yang sedang berjalan dan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2024 ini.

Demikian Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dan diharapkan dapat mencapai sasaran dan target yang direncanakan secara maksimal sehingga memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi dan masyarakat.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN



NURUL HUDA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700302 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024	10
2.1 Evaluasi Evaluasi Renja 2024 Triwulan II.....	10
2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	14
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	16
BAB IV : PENUTUP.....	23



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/ 1091 /HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam menyusun RKA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 - 8 - 2024.
Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan.

VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, sampai Tingkat kabupaten / kota.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya antara lain meliputi dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Rencana Kerja Perangkat daerah memuat hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan menjadi pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang sesuai fungsi / bidang kewenangannya. yaitu pada tujuan “Meningkatnya Perekonomi Daerah” dengan indikator tujuan RPD adalah “Pertumbuhan ekonomi”, sedangkan sasaran dari RPD adalah

“Meningkatnya Investasi Daerah” dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Investasi (Rp.Juta)”. maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 yaitu “Meningkatnya Kondusifitas Wilayah“

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen melaksanakan amanat undang – undang tersebut yaitu mewujudkan ketertiban umum dan kentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat di daerah, yang artinya pemerintah daerah maupun mayarakat daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan teratur.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan telah menetapkan berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan dijabarkan setiap tahun kedalam dokumen Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan kinerja tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diubah apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, misalkan adanya pergeseran pagu kegiatan pada Perangkat Daerah dan adanya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan perlu menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten / Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2024
30. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Dan Penetapan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yaitu meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang ketentraman dan kertiban umum tahun 2024 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah:

- a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tribulan II (dua) tahun 2024
- b. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2024.
- c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran
- d. Menjamin terwujudnya kegiatan Satuan Polisi Pamong bisa berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Uraian ringkas mengenai Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat Dasar hukum, peraturan perundangan dan ketentuan serta peraturan lainnya yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Garis besar penulisan dalam isi dokumen Perubahan Rencana Kerja

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II;

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah;

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan program dan kegiatan / realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 meliputi perubahan pagu anggaran dan target kinerja serta perubahan pada indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja tahun 2024 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dilakukan setiap tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Capaian kinerja sampai dengan triwulan II (bulan April) tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagaimana **tabel 2.1 (E.81)**

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah ***menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat***
- b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah :
 - Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
 - Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
 - Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait ;
 - Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - Pelaksanaan lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa isu - isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

1. Dampak dari pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) karena terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2017 yang berakibat semakin meningkatnya jumlah pelanggaran perda / perkara di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Maraknya usaha Karaoke berkedok warung kopi di Wilayah Kabupaten Pasuruan sedangkan peraturan daerah yang mengatur khusus terkait usaha karaoke masih belum ada, Dimana hal tersebut berdampak makin menjamurnya usaha karaoke di wilayah Kabupaten Pasuruan yang didalamnya rawan penjualan miras dan praktek prostitusi yang berkedok Lady Companion (LC).
3. Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) agenda pemilihan umum, yaitu pemilihan umum presiden yang sudah terlaksana di bulan Pebruari

2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang rencana pelaksanaannya pada bulan Nopember 2024, dimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan didalamnya terdapat Satuan Perlindungan Masyarakat yang bertugas sebagai pengamanan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Yang mana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 hanya teranggarkan untuk pelaksanaan pemilihan presiden.

4. Data jumlah linmas aktif masih belum terukur karena struktur organisasi linmas di desa / kelurahan masih belum terbentuk yang berdampak belum diperoleh data yang valid terkait jumlah anggota satlinmas aktif
5. Terkait layanan penanganan kebakaran kepada masyarakat, terdapat beberapa kejadian kebakaran yang waktu tanggap (respon time) nya melebihi ketentuan 15 menit / 7,5 km dikarenakan wilayah yang jauh dari pusat layanan kebakaran. Dikarenakan Pusat layanan kebakaran hanya ada pada kantor induk di Raci
6. Berubahnya regulasi terkait penggunaan DBHCHT Tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota setelah muncul Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan Pencegahan gangguan trantibum melalui Deteksi Dini, Cegah Dini, patroli wilayah dan kegiatan penertiban.
2. Meningkatkan kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada
3. Meningkatkan sosialisasi tentang trantibum dan peraturan daerah kepada masyarakat dengan tujuan merubah pola pikir masyarakat bahwa urusan trantibum merupakan tanggung jawab kita bersama
4. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai legalitas usaha karaoke di wilayah Kabupaten Pasuruan
5. Membuat surat kepada TAPD penambahan anggaran untuk honorarium satlinmas pengamanan pilkada sebagai petugas

pengamanan TPS dan pengamanan posko (posko desa/kelurahan, posko kecamatan dan posko kabupaten)

6. Membentuk struktur organisasi linmas tingkat desa/kelurahan dan membuat data base anggota linmas aktif se kabupaten pasuruan.
7. Membentuk pos layanan damkar di pada wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
8. Membentuk dan mengukuhkan relawan pemadam kebakaran yang ada pada desa / kelurahan yang tugasnya membantu petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran yang ada di wilayah sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi.
9. Menyesuaikan anggaran dan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang baru, dan menuangkannya kedalam Perubahan Renja dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai fungsi / bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah pada Tujuan 1 yaitu *“Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah “* dengan Sasaran 2 yaitu *“Meningkatnya Iklim Investasi “*. Berdasarkan pernyataan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut :

- a. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah *“Meningkatnya Kondusifitas Wilayah”*, dengan indikator kinerja tujuan yaitu *“persentase penurunan pelanggaran perda”* dengan target awal sebesar 70%. Yang akan berubah target kinerjanya pada perubahan renja 2024 menjadi sebesar 30%. Penurunan target kinerja tersebut didasarkan pada formulasi perhitungan capaian kinerja tujuan Dimana yang dihitung adalah persentase penurunan pelanggaran perdanya yang dihitung dari selisih jumlah pelanggaran perda yang ditangani tahun n-1 dikurangi jumlah pelanggaran perda yang ditanganui tahun n dibagi dengan jumlah pelanggaran perda yang ditangani tahun n-1.
- b. Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :
 1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda dengan indikator kinerja sasaran *“Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang diselesaikan”* dengan target kinerja awal sebesar 100%. Pada perubahan renja tahun 2024 tidak terdapat perubahan baik pada indikator kinerja sasaran maupun pada target kinerja sasarnya.
 2. Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran dengan indikator kinerja sasaran awal *“Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran”* dengan target kinerja awal adalah tercukupi waktu

tanggap (response time) 15 menit / 7,5 km dalam setiap layanan penanganan kebakaran. Pada perubahan renja 2024 untuk indikator kinerja sasaran ini berubah menjadi “persentase layanan penanganan kebakaran yang sesuai waktu tanggap respontime (15 menit/7,5 km)” dengan target kinerja perubahan sebesar 70 %. Dengan perubahan indikator kinerja sasaran diatas menjadikan capaian kinerja sasaran lebih mudah terukur.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sasaran “*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*” dengan target kinerja awal adalah nilai 86,1. Pada perubahan renja 2024 berubah target kinerjanya menjadi 82

Adapun rincian Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam ***tabel 3.1.***

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Proyek Strategis Daerah Tahun 2024.

Mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 dengan tema “ Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Saing Daerah” dimana ada 4 (empat) prioritas Pembangunan daerah tahun 2024 meliputi :

- 1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat
- 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi Lokal
- 4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah pendukung program prioritas 1 yaitu “*Peningkatan pelayanan dasar masyarakat*”, dimana sesuai Grand Design RKPD Tahun 2024 bersama dengan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik adalah pada “*peningkatan antisipasi konflik sosial dan kondusifitas wilayah*” dan yang menjadi urusan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah pada “Peningkatan kondusifitas Wilayah.

Proyek Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 antara lain :

- 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
- 2. Jaminan perlindungan kesehatan masyarakat (UHC)
- 3. Penambahan 20 Desa ODF
- 4. Pembangunan kawasan pariwisata Arjuno Agro Techno Park
- 5. Penghapusan kemiskinan ekstreem, penurunan prevalensi, stunting dan AKI-AKB
- 6. Portal satu data
- 7. Pusat pengembangan SDM Aparatur
- 8. Pelaksanaan Pilkada
- 9. Penyusunan RTBL Perkotaan Bangil.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan mendukung proyek strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan pada proyek strategis pembangunan kawasan wisata Arjuno Agro Techno Park, Pelaksanaan Pilkada dan Penyusunan RTBL Perkotaan Bangil.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Perubahan Renja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan mendukung proyek strategis pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dengan kegiatan antara lain:

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Pada Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota.
- 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawalan.
- 4) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Pada Sub Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
- 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
- 3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada Sub Kegiatan :

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan mendukung proyek strategis pemerintah daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel **tabel 3.2**

B. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan karena pada rencana kerja awal tahun 2024 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yaitu adanya pergeseran pagu kegiatan dan adanya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dikarenakan adanya rencana penyesuaian belanja Tahun 2024 pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersumber dari DAU murni dan adanya perubahan rencana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT akibat perubahan regulasi terkait penggunaan DBHCHT Tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota yaitu munculnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka dilaksanakanlah Desk secara virtual antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Pengelola DBHCHT dengan perwakilan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Dirjen Perkebunan kementerian Pertanian, Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Sekjen Kementerian Kesehatan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, untuk membahas rancangan kegiatan dan penganggaran (RKP) DBHCHT Tahun Anggaran 2024 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pembahasan RKP DBHCHT Tahun Anggaran 2024. Menindaklanjuti hasil Desk tersebut diatas, maka dilaksanakan rapat koordinasi pengalihan anggaran Program / Kegiatan DBHCHT Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang dihadiri oleh Tim Sekretariat DBHCHT Propinsi Jawa Timur bersama Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan pengelola DBHCHT Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan pengelola DBHCHT perlu menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan akan menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Program ini mendukung capaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.
Dengan kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
 - 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program ini mendukung capaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda”
- Dengan kegiatan antara lain :
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota.
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 4) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan.
 - 5) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota.
 - 3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.
- Dengan Sub Kegiatan :
- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program ini mendukung capaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran”

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

- b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
- 2) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Adapun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada **tabel 3.3**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Selain itu juga sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan Pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA perubahan) serta Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dan P-APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 juga berdasarkan atas hasil analisis capaian kinerja pelayanan PD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya (2023) dan capaian kinerja pada tribulan II tahun berjalan (2024). Disamping itu, penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 juga didasarkan pada isu-isu strategis PD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan, tantangan serta peluang yang ada.

Demikian Dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini dibuat dengan harapan semua perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dapat lebih terarah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Pj. BUPATI PASURUAN


ANDRIYANTO

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

IKU PD : - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda

- Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran

Target : - 86,1

-100%

-100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)	
				K		K		K		I		II		III		IV		K		13 = 12/7 x		14 = 6+12		15 = 14/5 x	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x		14 = 6+12		15 = 14/5 x	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(diisi sasaran PD, sesuai dengan programnya)	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				tidak diisi	tidak diisi																		
		Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						DPA MURNI																	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	15.541.995.425			100%	12.632.308.035	26,42	2.620.097.026	27,08	3.420.239.780	0	-	0	-	47,82	6.040.336.806	47,82	47,82	47,82	6.040.336.806	47,82	38,86
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan / subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	101.942.500			100%	84.250.000	57,14	42.424.955	28,57	2.775.750	0	-	0	-	85,71	45.200.705	85,71	53,65	85,71	45.200.705	85,71	44,34
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	94.682.500			6 dok	78.250.000	4	42.424.955	1	1.675.750	0	-	0	-	5	44.100.705	83,33	56,36	5	44.100.705	83,33	####
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	7.260.000			1 lap	6.000.000	0	-	1	1100000	0	-	0	-	1	1.100.000	0	18,33	0	1.100.000	0,00	####
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	13.214.264.817			100%	10.920.880.014	41,94	2.299.233.639	41,94	3.122.124.597	0	-	0	-	83,68	5.421.358.236	83,68	49,64	83,68	5.421.358.236	52,30	41,03
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	13.214.264.817			868 org/bln	10.920.880.014	364	2.299.233.639	364	3.122.124.597	0	-	0	-	728	5.421.358.236	83,87	49,64	455	5.421.358.236	83,87	####
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	241.697.500			100%	78.419.946	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-
		1 Pengadaan Paksi Dinas Beserta Atribut kelengkapanmu	Jumlah Paket Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pkt	241.697.500			2 pkt	78.419.946	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	412.328.191			100%	361.583.700	20,75	36.461.000	22,64	99.132.100	0	-	0	-	45,28	135.593.100	45,28	37,50	45,28	135.593.100	37,74	32,88
		1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 pkt	44.047.630			14 pkt	32.022.000	4	6.208.000	3	6.655.000	0	-	0	-	7	12.863.000	50,00	40,17	6	12.863.000	50,00	####
		2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 pkt	4.739.570			1 Pkt	3.928.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	114.212.021			1 pkt	96.990.100	0	-	1	70.067.100	0	-	0	-	1	70.067.100	100	72,24	1	70.067.100	100,00	####
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengesangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengesangan yang Disediakan	1 pkt	23.348.160			1 pkt	19.528.200	1	322.500	1	10.808.000	0	-	0	-	2	11.130.500	200	57,00	2	11.130.500	200,00	####
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	21.175.000			12 dok	17.500.000	3	3.170.000	1	3.300.000	0	-	0	-	4	6.470.000	33,33	36,97	3	6.470.000	33,33	####
		6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap	23.305.810			12 lap	19.115.400	3	2.953.000	2	3.687.500	0	-	0	-	5	6.640.500	41,67	34,74	4	6.640.500	41,67	####
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	181.500.000			12 lap	172.500.000	3	23.807.500	2	4.614.500	0	-	0	-	5	28.422.000	41,67	16,48	4	28.422.000	41,67	####
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	783.104.140			100%	647.176.975	22,22	152.742.584	27,78	121.221.033	0	-	0	-	47,22	273.963.617	47,22	42,33	47,22	273.963.617	30,56	34,98
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	302.354.800			12 lap	249.880.000	3	60.017.300	3	38.378.200,00	0	-	0	-	6	98.395.500	25,00	39,38	3	98.395.500	25,00	####
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	298.886.340			12 lap	246.996.975	2	57.738.084	3	44.448.033	0	-	0	-	5	102.186.117	33,33	41,37	4	102.186.117	33,33	####
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	181.863.000			12 lap	150.300.000	3	34.987.200	3	38.394.800	0	-	0	-	6	73.382.000	33,33	48,82	4	73.382.000	33,33	####

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2024 (%)							
							I		II		III		IV												
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/7 x	14 = 6+12	15 = 14/5 x											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	788.658.277			100%	539.997.400	16,47	89.234.848	30,59	74.986.300	0	-	0	-	61,176	164.221.148	61,176	30,41	61,18	164.221.148	60,00	20,82
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 unit	646.871.687			52 unit	392.478.400	13	70.220.150	26	74.986.300	0	-	0	-	39	145.206.450	46,154	37,00	0	145.206.450	46,15	####
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	117.586.590			32 unit	97.519.000	13	19.014.698	0	-	0	-	0	-	13	19.014.698	84,38	19,50	0	19.014.698	84,38	####
		3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	24.200.000			1 unit	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-
	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda	2 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100%	15.851.428.764			100%	12.279.458.410	53,13	1.484.713.088	6,30	774.146.493	0	-	0	-	18,395	2.258.859.581	18,395	18,40	18,40	2.258.859.581	18,4	14,25
		1 Penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	5.517.345.210			100%	3.745.637.842	54,00	1.457.613.938	23,11	629.502.098	0	-	0	-	77,11	2.087.116.036	77,11	55,72	77,11	2.087.116.036	77,11	37,83
		1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	6 dok	398.786.597			6 dok	278.632.500	3	71.626.700	4	49.693.300	0	-	0	-	7	121.320.000	66,67	43,54	4	121.320.000	66,67	####
		2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	40 keg	1.735.549.621			40 dok	1.434.338.530	18	763.946.400	16	59.871.650	0	-	0	-	34	823.818.050	85,00	57,44	31	823.818.050	85,00	####
		3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	621 org	475.499.145			1621 org	392.974.500	924	129.302.300	358	115.089.120	0	-	0	-	1282	244.391.420	79,087	62,19	1048	244.391.420	79,09	####
		4 Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4 laporan	2.862.676.806			74 laporan	1.621.292.312	14	488.155.538	26	396.959.128	0	-	0	-	40	885.114.666	54,054	54,59	20	885.114.666	54,05	####
		5 Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	laporan	44.833.041			76 laporan	18.400.000	6	4.583.000	9	7.888.900,0	0	-	0	-	15	12.471.900	32,609	67,78	8	12.471.900	32,61	####
		2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	10.244.810.601			100%	8.460.041.268	5,38	26.287.400	12,31	142.824.895	0	-	0	-	15,38	169.112.295	15,38	2,00	15,38	169.112.295	15,38	1,65
		1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	112 lap	7.987.607.558			112 lap	6.594.584.208	0	-	0	49.156.700,00	0	-	0	-	0	49.156.700	0	0,75	0	49.156.700	0,00	0,62
		2 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 lap	2.177.935.943			6 lap	1.799.947.060	1	10.464.500	14	83.119.595	0	-	0	-	15	93.584.095	250,00	5,20	3	93.584.095	250,00	4,30
		3 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	12 lap	79.267.100			12 lap	65.510.000	3	15.822.900	2	10.548.600,00	0	-	0	-	5	26.371.500	25,00	40,26	3	26.371.500	25,00	####

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

No	Uraian	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan PD : Meningkatnya kondusifitas wilayah						
	Indikator : Persentase penurunan pelanggaran Perda	IKU	%	29,11%	70%	70%	
2	Sasaran PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Sesuai PK awal 2024		
	Indikator : Nilai SAKIP PD	IKU	nilai	82	86,1	86,1	
3	Sasaran PD : Meningkatnya penyelesaian pelanggaran perda				Sesuai PK awal 2024		
	Indikator : Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	IKU	%	100%	100%	100%	
4	Sasaran PD : Meningkatnya Penanganan Kejadian Kebakaran				Sesuai PK awal 2024		
	Indikator : Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	IKU	%	0	100%	70%	Penggantian Indikator Sasaran untuk mempermudah dalam pengukuran capaian kinerja sasaran. Penurunan target kinerja sasaran yaitu terkait layanan penanganan kebakaran kepada masyarakat dimana masih terdapat beberapa kejadian kebakaran yang waktu tanggap atau responstimenya melebihi ketentuan 15mnt / 7,5km
	Indikator SPM/IKK						
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	SPM	%	100	100	100	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SPM	%	100	100	100	
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	IKK	%	100	100	100	
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	IKK	%	50	50	50	
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	IKK	%	100	100	100	Pada Permendagri No 18 Tahun 2020 bahwa IKK Outcome pada urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat hanya terdapat 2 IKK Outcome (Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan)
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	IKK	%	100	100	100	



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan
NURUL HUDA, S.Sos, MM
NIP. 197003021990031002

TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPd TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI s/d TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
	Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat			PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten						1.721.404.616	
				<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	1.434.338.530	2.611.422.200	40 dok	40 dok	34 Dok	823.818.050	
				<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan</i>	1.621.292.312	2.031.229.342	74 laporan	70 Laporan	40 Lap	885.114.666	
				<i>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</i>	18.400.000	18.400.000	46 laporan	20 Laporan	15 Lap	12.471.900	
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						142.824.895	
				<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	6.594.584.208	1.257.758.630	112 lap	12 lap	0 Lap	49.156.700	
				<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	1.799.947.060	1.796.372.120	6 lap	58 Laporan	15 Lap	83.119.595	
				<i>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</i>	65.510.000	65.510.000	12 lap	12 Laporan	5 Lap	10.548.600	
				PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						160.833.818	
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						160.833.818	
				<i>Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	708.167.600	720.342.320	40 dok	3 dok	0 Dok	153.453.818	
				<i>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	95.935.000	107.675.000	90 lap	90 lap	42 Lap	7.380.000	

Tabel 3...																
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024																
KABUPATEN : PASURUAN																
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN	
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
	UNSUR (pendukung/penunjang/P engawasan/Kewilayahan/ Pemerintahan Umum)															
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	12.632.308.035	100%	12.632.308.035	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	13.192.021.571	DAU		559.713.536		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	84.250.000	100%	84.250.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	70.657.500	DAU	-	13.592.500		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	78.250.000	6 dok	78.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	64.837.500	DAU	-	-	13.412.500	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	6.000.000	1 lap	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	5.820.000	DAU	-	180.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	10.920.880.014	100%	10.920.880.014	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	11.602.184.396	DAU		681.304.382		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 org/bln	10.920.880.014	868 org/bln	10.920.880.014	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 org/bln	11.602.184.396	DAU	406	681.304.382	Jumlah ASN bertambah (tambahan PPPK)	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	78.419.946	100%	78.419.946	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	-	DAU	-	78.419.946		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pkt	78.419.946	2 pkt	78.419.946	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 pkt	-	DAU	-2	-	78.419.946	termasuk dalam pergeseran APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	361.583.700	100%	361.583.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	287.715.300	DAU	-	73.868.400		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 pkt	32.022.000	14 pkt	32.022.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 pkt	33.147.000	DAU	-2	1.125.000	pemenuhan paket peralatan dan perlengkapan kantor setiap bulan (12 bulan) dalam satu tahun	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	3.928.000	1 Pkt	3.928.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Pkt	3.928.000	DAU	-	-		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	96.990.100	1 pkt	96.990.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	87.020.100	DAU	-	-	9.970.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	19.528.200	1 pkt	19.528.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	16.629.800	DAU	-	-	2.898.400	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dok	17.500.000	12 dok	17.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dok	17.500.000	DAU	-	-		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	19.115.400	12 lap	19.115.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	19.490.400	DAU	-	375.000	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja) dan penamahan belanja	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	172.500.000	12 lap	172.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	110.000.000	DAU	-	-	62.500.000	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	647.176.975	100%	647.176.975	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100%	695.896.975	DAU		48.720.000		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	249.880.000	12 lap	249.880.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	256.480.000	DAU	-	6.600.000		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUB	RENJA 2024				DPA 2024		P. RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	246.996.975	12 lap	246.996.975	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	246.996.975	DAU	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	150.300.000	12 lap	150.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	192.420.000	DAU	-	42.120.000	penambahan anggaran untuk Kekurangan honor pengelola keuangan dan honor pp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	539.997.400	100%	539.997.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	535.567.400	DAU	-	4.430.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52 unit	392.478.400	52 unit	392.478.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 unit	439.088.400	DAU	1	46.610.000	pengurangan anggaran termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja), adanya penambahan anggaran pada belanja BBM, untuk perubahan target IK menyesuaikan jumlah unit kendaraan yang dimiliki sebanyak 53 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	97.519.000	32 unit	97.519.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	96.479.000	DAU	-	1.040.000	Adanya pengalihan belanja
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	-	DAU	-1	50.000.000	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja)
		PENINGKATAN DAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100%	12.279.458.410	100%	12.279.458.410	PENINGKATAN DAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100%	8.457.531.592	DAU	-	3.821.926.818	
		Penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	3.745.637.842	100%	3.745.637.842	Penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	5.332.185.342	DAU	-	1.586.547.500	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	6 dok	278.632.500	6 dok	278.632.500	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	8 dok	291.032.500	DAU	2	12.400.000	target IK menyesuaikan ketersediaan anggaran karena target IK pada DPA masih mengacu pada jumlah anggaran 2023
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	40 dok	1.434.338.530	40 dok	1.434.338.530	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	40 dok	2.611.422.200	DAU	-	1.177.083.670	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja)
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1621 org	392.974.500	1621 org	392.974.500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1665 Orang	380.101.300	DAU	44	12.873.200	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja), penambahan target IK menyesuaikan jumlah Personil Satpol PP dan Satlinnas yang akan ditingkatkan kapasitas SDM nya
		Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	74 laporan	1.621.292.312	74 laporan	1.621.292.312	Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	70 Laporan	2.031.229.342	DAU	-4	409.937.030	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja), target IK menyesuaikan ketersediaan anggaran, penambahan anggaran belanja BBM untuk kegiatan
		Penindakan atas Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	46 laporan	18.400.000	46 laporan	18.400.000	Penindakan atas Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Laporan	18.400.000	DAU	-26	-	target IK menyesuaikan ketersediaan anggaran karena target IK pada DPA masih mengacu pada jumlah anggaran 2023

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024					DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	8.460.041.268	100%	8.460.041.268	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	3.119.640.750	DAU	-	5.340.400.518		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	112 lap	6.594.584.208	112 lap	6.594.584.208	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	12 lap	1.257.758.630	DBHCH T	100	5.336.825.578		termasuk dalam pengeseran APBD akibat adanya perubahan regulasi mengenai penggunaan DBHCHT (terbit kepmen 900/900.1/15.5/1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021), target IK menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 lap	1.799.947.060	6 lap	1.799.947.060	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	58 Laporan	1.796.372.120	DAU, DBHCH T	52	3.574.940		termasuk dalam pengeseran APBD akibat adanya perubahan regulasi mengenai penggunaan DBHCHT (terbit kepmen 900/900.1/15.5/1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021), target IK pada DPA 2024 untuk kegiatan Operasi pemberantasan BKC legal dan kegiatan pengumpulan informasi untuk belum masuk
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	12 lap	65.510.000	12 lap	65.510.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	12 Laporan	65.510.000	DAU	-			
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	73.779.300	100%	73.779.300	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	100%	5.705.500	DAU	-	68.073.800		
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 lap	73.779.300	1 lap	73.779.300	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	5.705.500	DAU	2	68.073.800		termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja), target IK pada DPA 2024 masih mengacu pada target 2023
		PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%	1.075.297.650	100%	1.075.297.650	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100%	922.017.320	DAU	-	153.280.330		
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan Kejadian kebakaran	100%	832.102.600	100%	832.102.600	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan Kejadian kebakaran	100%	828.017.320	DAU	-	4.065.280		
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	40 dok	708.167.600	40 dok	708.167.600	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	3 dok	720.342.320	DAU	37	12.174.720		termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja), target IK pada DPA 2024 masih mengacu pada jumlah kegiatan buku jumlah dokumen NSPM
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90 lap	95.935.000	90 lap	95.935.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90 lap	107.675.000	DAU	-	11.740.000		termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja).

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	399 unit	28.000.000	399 unit	28.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0 Unit	-	DAU	-399	-28.000.000	termasuk dalam penyesuaian belanja TA 2024 (penghematan belanja), Target IK menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	243.195.050	100%	243.195.050	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	94.000.000	DAU	-	149.195.050	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400 org	156.145.050	2400 org	156.145.050	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	278 Orang	6.950.000	DAU	-2040	149.195.050	termasuk dalam pergeseran APBD dan adanya penghematan belanja, Target IK menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 desa/ kel	87.050.000	5 desa/ kel	87.050.000	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	110 Desa/ Kelurahan	87.050.000	DAU	105	-	Target IK menyesuaikan jumlah Desa / Kel yang sudah terbentuk Relawan Kebakaran dan akan dikukuhkan di tahun 2024
	TOTAL				25.987.064.095		25.987.064.095				22.571.570.483		-	3.415.493.612	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasuruan

NURUL HUDA, S.Sos., STM

